

ABSTRAK

Berbagai pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia kerap berujung pada sengketa di pengadilan. Salah satu contohnya adalah gugatan penghapusan merek terkenal Mogu-Mogu+Logo. Persoalan ini bermula pada saat Penggugat menggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena merek Tergugat dianggap memiliki pada pokoknya untuk barang sejenis sehingga menghambat pendaftaran merek Penggugat di Indonesia dan akhirnya dijatuhkan putusan dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Hal ini menarik untuk dibahas karena merek terkenal seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Lembaga Peradilan dalam memutus sengketa merek terkenal Mogu-Mogu+Logo berdasarkan pengaturan di Indonesia serta mengkaji perbandingan pengaturan perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan hukum merek yang berlaku, buku dan literatur tentang merek, dan putusan Pengadilan Niaga. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa gugatan Penggugat ditolak karena tidak terbukti merek tidak digunakan selama tiga tahun dan karena penggabungan gugatan pembatalan dan penghapusan merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun merek terkenal tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya, perbandingan perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang difokuskan pada konsep *trademark dilution* dan *passing off*. Di Indonesia, kedua konsep belum diatur secara eksplisit, berbeda dengan Amerika Serikat yang mengaturnya secara spesifik melalui Lanham Act. Jepang belum mengatur *trademark dilution* secara khusus, namun pengadilan mengacu pada ketentuan *Unfair Competition Prevention Act*. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal di ketiga negara tersebut mencakup perlindungan preventif dan represif, yang diterapkan melalui berbagai mekanisme seperti gugatan perdata, proses administratif, maupun sanksi pidana.

Kata Kunci: Merek, Gugatan Penghapusan Merek, Perlindungan Merek Terkenal.